



P U T U S A N

Nomor 220 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZUAXSA GURNING alias CACA bin H. HALOMOAN GURNING ;**

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun / 26 Februari 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari Nomor 20 RT. 03 RW. 03
Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit
Raya Pekanbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
 - Pembantaran penahanan tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 ;
 - Pencabutan Pembantaran Penahanan tanggal 23 Juni 2016 ;
 - Penahanan Lanjutan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016 ;



7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 134/2017/S.62.TAH/PP/2017/MA tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 135/2017/S.62.TAH/PP/2017/MA tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning bersama dengan Andi Firmansyah Harianja (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di dalam lokasi Purna MTQ tepatnya di samping Gedung Idrus Tintin Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Adit Apridanto alias Adit dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Adit Apridanto, "Mengapa ribut-ribut", kemudian saksi Adit Apridanto menceritakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor teman saksi Adit Apridanto diambil geng motor di Simpang Parit Indah, lalu Terdakwa menimpali cerita saksi Adit Apridanto dengan mengatakan, "Iya tu gudang abang juga dilempari anak geng motor", lalu saksi Adit Apridanto mengatakan kepada Terdakwa "Bisa abang ambikan kalo nggak bisa nggak apa-apa", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Emang kamu tahu dimana tempat duduknya, lalu dijawab saksi Adit Apridanto, "Tahu bang kalo nggak di luar MTQ di dalam kompleks MTQ", namun jawaban saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apridanto tersebut hanya perkiraan saksi Adit Apridanto saja karena saksi Adit Apridanto tidak bisa memastikan keberadaan geng motor yang mengambil motor teman saksi Adit Apridanto, lalu saksi Adit Apridanto, saksi Aldi Saputra dan Terdakwa pergi ke Hotel Sahid/Hotel Ratu Mayang Garden, kemudian Terdakwa menelpon saksi Bambang Irawan untuk menjemput Andi Firmansyah Harianja di bengkel, lalu saksi Andi Firmansyah Harianja membawa mobil kijang kapsul warna hitam BM 1737 NW sedangkan Muhammad Fadillah Sinaga diantar saksi Bambang Saputra ke Hotel Ratu Mayang Garden, setelah saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga tiba di ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden, Terdakwa lalu naik ke dalam mobil dan menyuruh Muhammad Fadillah Sinaga ikut masuk ke dalam mobil sedangkan saksi Adit Apridanto dan saksi Aldi Saputra menunggu di tempat tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga pergi mencari geng motor di Simpang Parit Indah, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga kembali ke ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden dan lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Ndak ada orang tu dek", "Masak iya bang, kau tahu tempat duduknya dimana", dijawab saksi Adit Apridanto, "Aku tahu kalo nggak di luar di dalam bang", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Kau tahu tempat masuknya dimana", dijawab saksi Adit Apridanto, "Tahu bang kan ada pintu masuk dari Lubuk Idai", kemudian Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga naik mobil pergi ke MTQ diikuti saksi Adit Apridanto bersama teman-temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setibanya di jalan masuk areal MTQ dari Lubuk Idai, sepeda motor yang dikendarai saksi Adit Apridanto duluan masuk diikuti mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja, ketika berada di depan Dekranasda saksi Adit Apridanto melihat ada orang duduk berkumpul di depan Gedung Anjungan INHU karena takut kemudian saksi Adit Apridanto balik ke arah pintu keluar sedangkan mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja dan Terdakwa terus masuk ke dalam ke arah orang yang sedang duduk di depan Gedung Anjungan INHU, kemudian mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah dihadang oleh 10 (sepuluh) orang diantaranya korban Dadi Santoso bersama dengan saksi Sandi Pratama, saksi M. Iqbal Musa, Mahasiswa, Security dan anggota Kostrad lainnya, ketika berbelok ke arah kanan orang yang menghadang tersebut menghindar ke arah kiri dan kanan, mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja kemudian disuruh berhenti oleh orang yang menghadang tersebut, namun mobil tidak mau

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti sehingga orang-orang itu memukuli mobil dari sebelah kanan mobil, lalu ketika akan berbelok ke arah kanan menuju pintu keluar, mobil yang dikendarai oleh saksi Andi Firmansyah Harianja dihadang oleh korban Dadi Santoso dengan jarak 2 meter dari arah sebelah kiri bersama dengan saksi Sandi Pratama yang berada di belakang korban Dadi Santoso dengan jarak 1 meter dengan tujuan menghalangi/menyuruh mobil berhenti, ketika mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja dihadang oleh korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama, kemudian saksi Andi Firmansyah Harianja bertanya kepada Terdakwa, "Bagaimana ini bang" dan saat itu Terdakwa bukan menyuruh saksi Andi Firmansyah Harianja menghindari korban Dadi Santoso justru Terdakwa menyuruh saksi Andi Firmansyah Harianja menabrak orang yang berada di depannya dengan mengatakan, "Tancap gas aja.. tabrak aja terus", dan saksi Andi Firmansyah Harianja lalu mengikuti arahan Terdakwa dengan membanting/mengarahkan stir ke kiri dalam posisi mobil berbelok ke kanan dan menabrak korban Dadi Santoso yang menghadang dari arah sebelah kiri, korban Dadi Santoso jatuh di atas paving box di depan mobil, kemudian saksi Andi Firmansyah Harianja menambah kecepatan mobil sekitar 30 s/d 40 km/jam menggilas tubuh korban Dadi Santoso, tubuh korban Dadi Santoso berguling-guling di bawah kolong mobil dan terseret sekitar 8 meter ke arah sebelah kiri, kemudian mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja berputar ke arah kanan melewati rumput menuju pintu keluar, pada saat posisi mobil diantara rumput dan paving box, bagian ban belakang mobil miring ke sebelah kiri dan jalan mobil seperti bergelombang atau terguncang, ban bagian belakang mobil menggilas tubuh korban Dadi Santoso yang terlepas dari seretan mobil di atas rumput yang mengenai wajah korban Dadi Santoso ditandai dengan banyaknya bercak darah ditemukan di atas rumput, lalu saksi Andi Firmansyah mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi meninggalkan korban Dadi Santoso di tempat tersebut, selanjutnya rekan-rekan korban Dadi Santoso membawa korban Dadi Santoso ke Rumah Sakit, namun korban Dadi Santoso sudah meninggal dunia karena mengalami luka di wajah sebelah kiri, tulang hidung bengkok, memar di dada sebelah kiri, derik tulang rusuk di sebelah kanan, memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas serta luka lecet di lengan kiri dan kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/RSAB/VER/KH/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 pukul 02.45 WIB yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuar Adi Kurnia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum berat.
Tanda-tanda vital : tekanan darah tidak terukur, laju pernapasan nol kali per menit, frekuensi nadi nol kali per menit, denyut nadi leher tidak teraba.
2. Pada pemeriksaan diri pasien ditemukan :
 - a. Pada mata kiri tampak tertutup dan terbenam ke dalam. Teraba derik tulang di tulang sekitar bola mata, termasuk tulang dahi sebelah kiri dan tulang pipi sebelah kiri.
 - b. Pupil mata pasien pupil mata sebelah kanan diameter tujuh milimeter tanpa ada reflek cahaya pada pupil. Reflek cahaya mata kiri tidak bisa dinilai.
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung tampak adanya darah yang keluar dari hidung dan telinga. Darah masih aktif mengalir dari kedua telinga. Tulang hidung tampak bengkok.
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada tampak ada memar di dada sebelah kiri tepat di bawah puting susu. Terdapat derik tulang rusuk di sebelah kanan.
 - e. Pada pemeriksaan perut ditemukan memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas.
 - f. Pada pemeriksaan tungkai kanan kiri serta lengan kanan kiri terdapat luka lecet di lutut kanan sisi dalam ukuran dua kali dua sentimeter. Terdapat luka lecet di lutut kiri sisi dalam ukuran tiga kali tujuh sentimeter.
3. Terhadap pasien dilakukan rekam jantung dengan hasil : gelombang rekam jantung datar.

Dengan kesimpulan ditemukan adanya trauma benda tumpul di wajah sebelah kiri, dada kiri dan perut bagian tengah dan kiri atas dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda vital kehidupan pasien saat korban tiba di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning bersama dengan Andi Firmansyah Harianja (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di dalam lokasi Purna MTQ tepatnya di samping Gedung Idrus Tintin Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Dadi Santoso meninggal dunia*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Adit Apridanto alias Adit dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi Adit Apridanto, "Mengapa ribut-ribut", kemudian saksi Adit Apridanto menceritakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor teman saksi Adit Apridanto diambil geng motor di Simpang Parit Indah, lalu Terdakwa menimpali cerita saksi Adit Apridanto dengan mengatakan, "Iya tu gudang abang juga dilempari anak geng motor", lalu saksi Adit Apridanto mengatakan kepada Terdakwa "Bisa abang ambilkan kalo nggak bisa nggak apa-apa", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Emang kamu tahu dimana tempat duduknya", lalu dijawab saksi Adit Apridanto, "Tahu bang kalo nggak di luar MTQ di dalam komplek MTQ", namun jawaban saksi Apridanto tersebut hanya perkiraan saksi Adit Apridanto saja karena saksi Adit Apridanto tidak bisa memastikan keberadaan geng motor yang mengambil motor teman saksi Adit Apridanto, lalu saksi Adit Apridanto, saksi Aldi Saputra dan Terdakwa pergi ke Hotel Sahid/Hotel Ratu Mayang Garden, kemudian Terdakwa menelpon saksi Bambang Irawan untuk menjemput Andi Firmansyah Harianja di bengkel, lalu saksi Andi Firmansyah Harianja membawa mobil kijang kapsul warna hitam BM 1737 NW sedangkan Muhammad Fadillah Sinaga diantar saksi Bambang Saputra ke Hotel Ratu Mayang Garden, setelah saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga tiba di ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden, Terdakwa lalu naik ke dalam mobil dan menyuruh Muhammad Fadillah Sinaga ikut masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga pergi mencari geng motor di Simpang Parit Indah, tetapi tidak ketemu, kemudian Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga kembali ke ATM dekat Hotel Ratu Mayang Garden dan lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Ndak ada orang tu dek", "Masak iya bang, kau tahu tempat duduknya dimana", dijawab saksi Adit Apridanto, "Aku tahu kalo nggak di luar di dalam bang", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adit Apridanto, "Kau tahu tempat masuknya dimana", dijawab saksi Adit Apridanto, "Tahu bang kan ada pintu masuk dari Lubuk Idai", kemudian Terdakwa bersama saksi Andi Firmansyah Harianja dan Muhammad Fadillah Sinaga naik mobil pergi ke MTQ diikuti saksi Adit Apridanto bersama teman-

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setibanya di jalan masuk areal MTQ dari Lubuk Idai, sepeda motor yang dikendarai saksi Adit Apridanto duluan masuk diikuti mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja, ketika berada di depan Dekranasda saksi Adit Apridanto melihat ada orang duduk berkumpul di depan Gedung Anjungan INHU karena takut kemudian saksi Adit Apridanto balik ke arah pintu keluar dan mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja terus masuk ke dalam ke arah orang yang sedang duduk di depan Gedung Anjungan INHU, kemudian mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah dihadang oleh 10 (sepuluh) orang diantaranya korban Dadi Santoso bersama dengan saksi Sandi Pratama, saksi M. Iqbal Musa, Mahasiswa, Security dan anggota Kostrad lainnya, ketika berbelok ke arah kanan orang yang menghadang tersebut meghindar ke arah kiri dan kanan, mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja kemudian disuruh berhenti oleh orang yang menghadang tersebut, namun mobil tidak mau berhenti sehingga orang-orang itu memukuli mobil dari sebelah kanan mobil, lalu ketika akan berbelok ke arah kanan menuju pintu keluar, mobil yang dikendarai oleh saksi Andi Firmansyah Harianja dihadang oleh Korban Dadi Santoso dengan jarak 2 meter dari arah sebelah kiri bersama dengan saksi Sandi Pratama yang berada di belakang korban Dadi Santoso dengan jarak 1 meter dengan tujuan menghalangi/menyuruh mobil berhenti, ketika mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja dihadang oleh korban Dadi Santoso dan saksi Sandi Pratama, kemudian saksi Andi Firmansyah Harianja bertanya kepada Terdakwa, "Bagaimana ini bang" dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi Andi Firmansyah Harianja menabrak orang yang berada di depannya dengan mengatakan, "Tancap gas aja.. tabrak aja terus", lalu dalam posisi mobil berbelok ke kanan, Terdakwa membanting/mengarahkan stir ke kiri dan menabrak korban Dadi Santoso yang menghadang dari arah sebelah kiri, korban Dadi Santoso jatuh di atas paving box di depan mobil, kemudian saksi Andi Firmansyah Harianja menambah kecepatan mobil sekitar 30 s/d 40 km/jam menggilas tubuh korban Dadi Santoso, tubuh korban Dadi Santoso berguling-guling di bawah kolong mobil dan terseret sekitar 8 meter ke arah sebelah kiri, kemudian mobil yang dikendarai saksi Andi Firmansyah Harianja berputar ke arah kanan melewati rumput menuju pintu keluar, pada saat posisi mobil diantara rumput dan paving box, bagian ban belakang mobil miring ke sebelah kiri dan jalan mobil seperti bergelombang atau terguncang, ban bagian belakang mobil menggilas tubuh korban Dadi Santoso yang terlepas dari seretan mobil di atas rumput yang mengenai wajah korban Dadi Santoso ditandai dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya bercak darah ditemukan di atas rumput, yang mengakibatkan korban Dadi Santoso meninggal dunia karena mengalami luka di wajah sebelah kiri, tulang hidung bengkok, memar di dada sebelah kiri, derik tulang rusuk di sebelah kanan, memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas serta luka lecet di lengan kiri dan kanan, luka lecet di lutut kanan dan lutut kiri sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 02/RSAB/VER/KH/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 pukul 02.45 WIB yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Yanuar Adi Kurnia, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum berat. Tanda-tanda vital : tekanan darah tidak terukur, laju pernapasan nol kali per menit, frekuensi nadi nol kali per menit, denyut nadi leher tidak teraba.
2. Pada pemeriksaan diri pasien ditemukan :
 - a. Pada mata kiri tampak tertutup dan terbenam ke dalam. Teraba derik tulang di tulang sekitar bola mata, termasuk tulang dahi sebelah kiri dan tulang pipi sebelah kiri.
 - b. Pupil mata pasien pupil mata sebelah kanan diameter tujuh milimeter tanpa ada reflek cahaya pada pupil. Reflek cahaya mata kiri tidak bisa dinilai.
 - c. Pada pemeriksaan telinga, hidung tampak adanya darah yang keluar dari hidung dan telinga. Darah masih aktif mengalir dari kedua telinga. Tulang hidung tampak bengkok.
 - d. Pada pemeriksaan rongga dada tampak ada memar di dada sebelah kiri tepat dibawah puting susu. Terdapat derik tulang rusuk di sebelah kanan.
 - e. Pada pemeriksaan perut ditemukan memar di perut bagian tengah atas dan kiri atas.
 - f. Pada pemeriksaan tungkai kanan kiri serta lengan kanan kiri terdapat luka lecet di lutut kanan sisi dalam ukuran dua kali dua sentimeter. Terdapat luka lecet di lutut kiri sisi dalam ukuran tiga kali tujuh sentimeter.
3. Terhadap pasien dilakukan rekam jantung dengan hasil : gelombang rekam jantung datar.

Dengan kesimpulan ditemukan adanya trauma benda tumpul di wajah sebelah kiri, dada kiri dan perut bagian tengah dan kiri atas dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda vital kehidupan pasien saat korban tiba di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 15 November 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primeir ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa (nihil) ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 22 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 November 2016 Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Zuaxsa Gurning alias Caca bin H. Halomoan Gurning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa (nihil) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/PID.B/2016/PT.PBR tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tegas menolaknya karena HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM DENGAN BENAR ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA. Adapun alasan keberatan-keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :



TERDAKWA/PEMOHON KASASI BUKAN SUPIR MOBIL TAPI HANYA PENUMPANG MOBIL.

Bahwa sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi menguraikan tentang kesalahan dan kekeliruan putusan Judex Facti dalam menerapkan hukumnya, maka izinkanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi menjelaskan tentang posisi Terdakwa/Pemohon Kasasi pada saat terjadinya peristiwa tertabraknya korban Dadi Santoso, yaitu Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah penumpang mobil yang tidak ada sama sekali memegang stir mobil, rem, gas mobil dan semua instrumen mobil. Mobil pada saat itu dikemudikan oleh Andi Firmansyah Harianja.

Akan tetapi secara keliru Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya Nomor 323/PID.B/2016/PT.PBR halaman 12 menyebutkan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menabrak dan menggilas tubuh korban.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru Halaman 12 menyebutkan :

“.....yaitu sengaja menabrak dan menggilas tubuh korban dengan mobil setelah korban jatuh ditabrak“.

Bahwa berdasarkan hal tersebut bagaimana mungkin seorang penumpang mobil sengaja menabrak dan menggilas korban dengan mobil sedangkan ia sama sekali tidak ada menyentuh stir mobil, rem mobil dan seluruh instrumen pengendalian mobil.

1. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum tentang unsur sengaja sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUHP yaitu supir yang panik karena mobil dikepung dan dipukul.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya halaman 58 alinia ke tiga menyebutkan supir dalam keadaan panik karena tiba-tiba mobil dikejar oleh korban dan dikepung juga dipukuli oleh 10 orang dari arah sebelah kanan mobil.

“Menimbang, bahwa Andi Firmansyah Harianja selaku Pengemudi mobil Kijang BM 1737 NW milik Terdakwa dan bekerja menerima upah dari Terdakwa dalam keadaan panik karena penghadangan oleh korban Dadi Santoso dan kelompok orang-orang yang berjumlah lebih kurang 10 orang tersebut.....dst.....dst“.

Pertanyaan sederhananya adalah, apakah mungkin orang yang dalam keadaan panik bisa melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain ? Pernyataan panik itu justru menghilangkan unsur kesengajaan dan merupakan dasar peniadaan pidana karena tidak ada unsur melawan



hukum, lagi pula Terdakwa bukanlah supir hanya penumpang yang tentu saja tidak dapat dipersalahkan.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas :

Panik adalah suatu kondisi kecemasan yang sangat berat yang disertai dorongan untuk lari atau bersembunyi sewaktu menghadapi suatu kondisi yang dirasakan berbahaya atau mengancam. Rasa takut yang muncul tiba-tiba ini dapat menghilangkan kemampun berpikir dan mempengaruhi kelompok atau individu manusia atau hewan yang awalnya cenderung untuk menyebabkan sikap diam tak bisa berbuat apa-apa. Panik umumnya timbul pada kondisi bencana, atau kekerasan seperti perampokan dan penjarahan yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa.

Sedangkan kesengajaan memerlukan “kehendak” atau “pengetahuan/membayangkan” yang tidak mungkin ada pada seseorang yang berada dalam keadaan “panik” dalam waktu kurang dari satu detik.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah yang juga memberikan keterangan ahli dalam persidangan perkara a quo menerangkan, sengaja atau *Opzet* (Belanda) *Intent* (Inggris) dalam Ilmu Hukum Pidana ada tiga macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), misalnya A ingin membunuh B, si A menembak kepala B atau si A menikam jantung B sehingga B mati.
2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi, misalnya, si A ingin membunuh B yang sedang naik pesawat, si A menaruh bom di pesawat yang ditumpangi oleh si B kemudian pesawat meledak membunuh seluruh penumpang, maka kematian si B adalah sengaja sebagai Maksud, sedangkan kematian penumpang lain adalah sengaja sebagai kepastian terjadi atau kesadaran pasti terjadi (*opzet bij bewustheid van zekerheid of noozakelijkheid*).
3. Sengaja sebagai kemungkinan terjadi, misalnya si A mengirim kue yang sudah dibubuhi racun ke rumah si B karena si A ingin membunuh si B, tetapi orang lain misalnya tamu si B yang makan kue dan mati, maka kematian tamu si B ini adalah sengaja sebagai kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlojkheids bewustzijn of dolus eventualis*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas maka, tidak mungkin dan tidak masuk akal orang yang sedang dalam keadaan panik



bisa dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja lagi pula tidak ada hubungannya dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi jika pengemudi dalam keadaan panik karena Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak memegang stir atau rem atau alat-alat pengendalian mobil yang lain karena itu tidak ada kaitan sama sekali antara pengemudi yang tertabrak korban dalam keadaan panik dan Terdakwa yang hanya duduk di samping pengemudi itu. Pemohon Kasasi merupakan penumpang di mobil itu.

2. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan dan memutuskan di luar hal-hal yang terbukti di persidangan.

Bahwa kata "Tabrak aja" tidak pernah bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan karena Andi Firmansyah Harianja (supir) yang mengendarai mobil menerangkan di bawah sumpah di persidangan tidak pernah Terdakwa/Pemohon Kasasi mengucapkan kata "Tabrak aja".

Bahkan tidak ada satu orangpun saksi-saksi fakta yang dijadikan saksi-saksi dalam perkara ini di bawah sumpah di persidangan menerangkan kata tabrak aja pernah diucapkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa kata "Tabrak aja" adalah merupakan rekayasa Penyidik untuk dapat melibatkan penumpang mobil sebagai Tersangka atau Terdakwa, karena jika kata tabrak aja tidak ada maka penumpang mobil tidak mungkin dapat diajukan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa/Pemohon Kasasi diadili bukan karena perbuatannya akan tetapi diadili karena ucapannya yang tidak dapat dibuktikan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusanya halaman 59 memanipulasi keterangan saksi verbalisan dengan mengatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan, keterangan Terdakwa mengenai "Tabrak aja" berasal dari Terdakwa sendiri" (hal mana tidak pernah diucapkan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi).

Padahal keterangan Terdakwa di dalam BAP baik tertanggal 09 Mei 2016 maupun BAP tertanggal 11 Mei 2016 tidak ada satupun kata "Tabrak aja". Bagaimana mungkin saksi verbalisan bisa menerangkan di persidangan tentang kata tabrak saja berasal dari Terdakwa/Pemohon Kasasi sedangkan di dalam BAP Terdakwa tidak ada sama sekali mengucapkan kata "Tabrak aja".



SELAIN ITU, kata “Tabrak aja” adalah kata karangan yang sengaja diciptakan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, karena jika tidak ada kata “Tabrak aja” maka tidak mungkin bisa mendakwa, menuntut dan menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, untuk semua jenis delik.

Selanjutnya Bagaimana mungkin kata “Tabrak aja” itu bisa keluar dari mulut Terdakwa/Pemohon Kasasi sedangkan pada saat itu tidak ada satu orangpun berada di depan mobil yang disupiri oleh Andi Firmansyah Harianja.

Secara logika, kata tabrak aja itu bisa diucapkan jika memang ada orang di depan mobil, sedangkan pada saat sopir bertanya dalam kondisi panik karena mobil dikepung 10 orang disisi kanan mobil tidak ada satu orangpun di depan mobil.

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan “.....kemudian saksi Andi Firmansyah Harianja bertanya kepada Terdakwa, “Bagaimana ini bos” dijawab oleh Terdakwa , “Tancap gas, tabrak aja” lalu dalam posisi mobil berbelok ke kanan, saksi Andi Firmansyah Harianja membanting/mengarahkan stir ke kiri dan menabrak korban Dadi Santoso”.

Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas-jelas korban tidak berada di depan mobil pada saat sopir bertanya “Bagaimana ini”, karena setelah Pemohon Kasasi menjawab “Tancap gas” dikatakan supir membanting/mengarahkan stir ke kiri dan menabrak korban.

Berdasarkan hal tersebut maka posisi korban ada di sisi kiri dan bukan di depan mobil sehingga tidak mungkin ada kata “Tabrak aja”. Kata tabrak aja logikanya adalah menabrak orang yang sedang berada di depan mobil, sedangkan pada saat itu tidak ada satu orangpun di depan mobil, karena 10 orang yang mengepung mobil seluruhnya berada di sisi kiri dan kanan mobil. Yang paling logis jika orang dalam keadaan panik karena dikepung dan dipukuli mobilnya, ialah melarikan diri dengan tancap gas.

Kalau seandainya memang posisi korban menghadang di depan mobil mengapa supir membanting/mengarahkan stir ke kiri dan menabrak korban. Oleh sebab itu maka tidak mungkin ada kata “Tabrak aja” keluar dari mulut Terdakwa/Pemohon Kasasi karena memang tidak ada orang berada di depan mobil pada saat itu.



Bahwa sangat tidak masuk di akal korban berani menghadang mobil yang sedang berjalan sedangkan kawan-kawannya seluruhnya tidak ada yang berani menghadang mobil di depan hanya di sisi kiri dan kanan mobil sambil memukili mobil dengan batu dan kayu serta benda-benda tumpul lainnya.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah, korban bukanlah ditabrak atau tertabrak akan tetapi korban mengejar mobil yang dikendarai oleh Andi Firmansyah Harianja di sisi kiri dan setibanya di sisi kiri mobil korban terjatuh dan terlindas sebagaimana disebutkan di dalam Berita Acara-Berita Acara sebagai berikut :

1. Sampul berkas perkara Nomor BP/107/VI/2016-Reskrim tertanggal 16 Juni 2016 yang jelas-jelas menyebutkan, "*Korban terjatuh dan terlindas*".
2. Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal 16 Mei 2016 yang jelas-jelas menyebutkan, "*Korban terjatuh dan terlindas*".
3. Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 26 Oktober 2015 yang jelas-jelas menyebutkan, "*Korban terjatuh dan terlindas*".
4. Sket/gambar TKP (tanpa skala) tertanggal 30 Mei 2016 yang jelas-jelas menyebutkan, "*Korban terjatuh dan terlindas*".
5. Foto-foto di TKP di dalam uraiannya menyebutkan saat mobil berbelok ke kanan diposisi Kopka Dadi Santoso ditabrak. Ini membuktikan mobil tidak ada berbelok ke kiri menabrak korban.
6. Foto copy Berita Acara Rekontruksi tertanggal 14 dan 16 Desember 2015 yang membuktikan tiga hal yaitu :
 - i. Pada saat tertabrak mobil tidak ada berbelok ke kiri karena pada saat korban bersentuhan dengan mobil posisi ban sedang berbelok atau mengarah ke kanan tidak ke kiri.
 - ii. Pada adegan ke 10, adegan ke 11 dan adegan ke 12 membuktikan mobil dihadang oleh Preman MTQ, hal ini mematahkan argumentasi Penuntut Umum mengatakan tidak ada preman di areal.
 - iii. Pada adegan ke 13 disebutkan korban Dadi Santoso menggunakan helem dan tidak pakai baju, hal ini bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang mengatakan korban memakai baju kaos dan tidak memakai helem.

Selanjutnya kata "Boss" pada putusan yang menyebutkan bagaimana ini boss adalah tidak pernah terbukti di persidangan karena tidak ada satu orangpun saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah menerangkan kata



boss. Bahwa kata boss dipaksakan untuk dipakai pada kalimat pertanyaan supir, bagaimana ini boss sehingga dengan pemakaian kata boss maka diartikan ada perintah dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menabrak korban.

Bahwa yang terbukti di persidangan adalah sebutan “Bang” terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi karena Terdakwa/Pemohon Kasasi memang bukanlah boss dari supir Andi Firmansyah Harianja karena antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan sopir tidak ada perjanjian kerja atau hubungan atasan bawahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena mempertimbangkan hal-hal di luar yang terbukti di persidangan.

3. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang unsur “yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan” yang semua jenis *daders* disebut yang bertentangan satu sama yang lain.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak ada menguraikan unsur apa yang telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu apakah Terdakwa sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, akan tetapi tiba-tiba di dalam amar putusannya disebutkan Terdakwa turut serta melakukan pembunuhan. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 itu ada tiga macam bentuk perwujudan delik sebagai pembuat (*daders*), yaitu *pleger* (*pelaku*) artinya orang sendirian melakukan delik, *doen pleger* (*penyuruh/pembuat pelaku*) yang pelaku materiel tidak dipidana karena tidak ada kesalahan (*schuld*) dan ketiga yaitu *medepleger* (*turut serta/pelaku peserta*) (lihat Prof. A.Z. Abidin & Prof. Andi Hamzah : “Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik). Bahwa dalam dakwaan harus dijelaskan bentuk yang mana yang didakwakan terhadap Terdakwa, yang dalam putusan tiba-tiba meloncat menyebut turut serta melakukan (*medeplegen*). Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai penumpang mobil bisa dikatakan turut serta melakukan pembunuhan (*medepleger*) sedangkan Terdakwa sama sekali tidak ikut memegang stir mobil, rem mobil dan semua instrumen pengendalian mobil.



Hoge Raad Hazewinkel-Suringa (1989 : 337-380) mensyaratkan adanya *bewuste samenwerking* atau kerja sama yang disadari oleh dua orang pembuat delik, yang berarti adanya kesengajaan untuk membuat bersama. Hal itu mengimplikasikan bahwa para pelaku peserta delik kesengajaan (delik *dolus*) mempunyai kesengajaan ganda, yaitu sengaja bekerjasama dan sengaja merampas nyawa orang lain.

Bahwa bagaimana mungkin bisa adanya kerjasama yang disadari oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai penumpang dan supir jika supir dalam keadaan panik. Apakah bisa orang panik bekerjasama dan kerja sama tersebut sangat disadari dan menghendaki matinya orang atau bagaimana mungkin sepersekian detik ada kehendak bersama dengan sengaja membunuh orang. Hal ini sungguh tidak mungkin terjadi dan sangat tidak logis.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan "*turut serta (medeplegen) melakukan pembunuhan*".

4. Judex Facti salah dalam menerapkan hukum tentang sengaja bekerja sama untuk membunuh orang.

Kata tancap gas hanya berdurasi satu detik, sungguh tidak masuk akal (*unlogic*) satu kata "Tancap gas" yang hanya berdurasi satu detik yang diucapkan seorang penumpang mobil (Terdakwa/Pemohon Kasasi) dapat menggerakkan atau mengarah-arahkan supir untuk menabrak orang dan penumpang mobil itu bisa disebut sebagai "*turut serta melakukan pembunuhan*".

Andai kata benar ada kata tabrak aja yang memang tidak ada dan tidak terbukti secara sah di persidangan, maka tentu itu tidak termasuk bekerjasama (*medeplegen*) untuk membunuh orang karena secara fisik sama sekali tidak ada kaitan antara perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan sengaja bekerjasama merampas nyawa orang lain.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa bukanlah karena perbuatannya akan tetapi karena ucapannya, persidangan ini adalah persidangan yang mengadili seseorang karena ucapannya bukan karena perbuatan, yang menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., paling jauh merupakan penghasutan



(Pasal 160 KUHP) jika ucapan itu benar dan terbukti, yang juga tidak benar ada ucapan tabrak aja.

Bahwa di dalam uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa/Pemohon Kasasi disebut-sebut sebagai orang yang menyuruh supir menabrak korban, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama mengalami kesulitan apabila menghukum Terdakwa dengan unsur “Menyuruh melakukan (*doen plegen*)” karena supir yang menabrak korban sudah dijatuhi pidana. Jelas, Penuntut Umum sama sekali tidak paham maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menunjukkan siapa *daders* (pembuat) atau dipidana sebagai *daders* (pembuat).

Kesulitan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah karena menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP orang yang disuruh (dalam hal ini supir) tidak dipidana, akan tetapi supir (Andi Firmansyah Harianja) telah lebih dahulu dinyatakan bersalah dan di hukum. Demikianlah, sehingga putusan terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi meloncat ke unsur turut serta (*medeplegen*) yang tambah jauh dari sasaran.

Bahwa oleh sebab itu maka Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum hanya karena ucapan “Tancap gas”, dan kata tancap gas itu disebut sebagai turut serta melakukan pembunuhan. Sangat jauh dari sasaran. Dan oleh karenanya putusan Judex Facti salah dalam menerapkan hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lagi pula, terbukti di persidangan mobil yang disetir oleh Andi Firmansyah Harianja dikepung dan dipukuli beramai-ramai yang mengakibatkan supir panik dan tancap gas untuk melarikan diri/menyelamatkan diri.

Bukankah karena supir dalam kondisi panik, ia (supir) ingin lepas dari pengepungan dan lari untuk menyelamatkan diri, sehingga korban yang mengejar mobil jatuh dan terserempet sehingga terlindas oleh mobil.

Bukankah ini tidak merupakan *culpa in causa* yang berarti terjadi kematian atas kesalahan sendiri korban. Dalam hal *culpa in causa* Terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum apalagi Terdakwa bukan supir.

5. Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak menerapkan hukum dengan benar yaitu bagaimana mungkin seorang penumpang mobil bisa dengan sengaja menabrak dan menggilas orang dengan memakai mobil.



Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusanya halaman 12 menyebutkan Terdakwa sengaja menabrak dan menggilas tubuh korban dengan mobil.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut sangat jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah dalam menerapkan hukum yaitu bagaimana mungkin Terdakwa/Pemohon Kasasi bisa sengaja menabrak dan menggilas tubuh korban dengan mobil sedangkan Terdakwa bukanlah supir mobil tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi hanyalah penumpang pada saat kejadian tersebut.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga membuktikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara utuh sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan hukumnya yaitu membuat sebuah kesimpulan yang salah dengan menyebutkan penumpang mobil sengaja menabrak dan menggilas korban.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana penjara tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu : Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu : "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 15 November 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan agar lebih tepat dan adil seperti yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZUAXSA GURNING alias CACA bin H. HALOMOAN GURNING tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 323/Pid.B/2016/PT.PBR tanggal 22 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 15 November 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUAXSA GURNING alias CACA bin H. HALOMOAN GURNING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa (nihil) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum, MM.** dan **H.EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum, MM.

Ttd. /

H.EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 220 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)